



BAB VII **P E N U T U P**

Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 ini telah diupayakan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sehingga diharapkan terjadi keselarasan rumusan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Setda Prov. Jawa Tengah Tahun 2013-2018, merupakan panduan bagi unit kerja/Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dibidang kesekretariatan daerah dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga seluruh unit kerja/Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib mempedomani Renstra dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Renja.

Walaupun kurun waktu berlakunya Renstra Setda berakhir pada Tahun 2018, namun juga masih berlaku bagi acuan perencanaan kinerja pada masa transisi, sehingga berlaku juga sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2019 sebelum tersusunnya Renstra Tahun 2018-2023 sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan visi dan misi pada RPJMD baru .

Selanjutnya untuk menjaga dan mengendalikan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah agar selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, maka diperlukan review secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu tim internal dan eksternal untuk

melakukan evaluasi terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah apakah masih relevan sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan zaman atau tidak.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Semarang, 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROV
JAWA TENGAH**

Dr.Ir.SRI PURYONO KS.,MP

Pembina Utama Madya
NIP.19600229 198603 1 004